



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara komulasi pengesahan nikah dengan cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di, Kota Palopo, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang online, tempat kediaman di, Kota Palopo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di, Kota Palopo;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Ayah Kandung, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Imam, saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan maskawinnya berupa cicin emas 2 gram dibayar tunai;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kota Palopo, selama 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak 1 anak tersebut saat ini ikut dengan Pemohon;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon selingkuh di saat Pemohon pergi bekerja untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga Termohon;
 - Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa adanya persoalan yang jelas;
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah, tidak pernah kembali menemui Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Palopo, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti tertulis karena pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon belum resmi bercerai di pengadilan agama dengan suami terdahulu sehingga Termohon belum mempunyai akta cerai.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah bertempat tinggal di wilayah Kota Palopo maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam namun tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama sekaligus mengajukan perceraian, maka maksud ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4, 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon untuk rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya namun tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, untuk itu tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek namun ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, untuk itu Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian kepada Pemohon didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perkara *a quo* mengenai sah tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tidak terdaftar dan tercatat di KUA setempat maka perkawinan Pemohon dan Termohon harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan BAB IV sampai dengan BAB VI Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 Miladiah bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1434 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di JKecamatan Sendana, dan syarat dan rukun sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti tertulis karena pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon belum resmi bercerai di pengadilan agama dengan suami terdahulu sehingga Termohon belum mempunyai akta cerai;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak dapat menunjukkan akta cerai Termohon dengan suami terdahulu sehingga dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pada saat menikahi Termohon, Termohon berstatus janda tidak terbukti sehingga Termohon masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan antara Pemohon dan Termohon terdapat halangan perkawinan karena keadaan tertentu sebagaimana ditegaskan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dasar hukum larangan menikahi wanita yang masih dalam ikatan perkawinan dengan lelaki lain terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 24 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yakni

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...

Artinya: "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu pada tanggal 16 Mei 2013 Termohon berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan lelaki lain, dengan demikian permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat Permohonan Pemohon tentang Itsbat Nikah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan perceraian terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan bahwa Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, alat bukti tersebut

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon dinyatakan ditolak, maka Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka permohonan cerai talak Pemohon tidak berdasar hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet van Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya mengenai permohonan cerai talak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 *Hijriah* oleh kami Satriani Hasyim, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bastian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Satriani Hasyim, S.H.I

Hakim Anggota,
ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Bastian, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	525.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA.Plp.



Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 157/Pdt.G/2020/PA.Plp.